



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali Arahman
2. Tempat lahir : Lhok Seuntang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/3 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mesjid Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali Arahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL MUKTADA ALIAS PINDA BIN RAZALI ARAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Primair, oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa KHAIRUL MUKTADA ALIAS PINDA BIN RAZALI ARAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIRUL MUKTADA ALIAS PINDA BIN RAZALI ARAHMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan kristal putih bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,03 (dua koma nol tiga) gram ;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Idi



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Primair :

- Bahwa ia terdakwa KHAIRUL MUKTADA ALIAS PINDA BIN RAZALI ARAHMAN pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Mesjid Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 anggota Polsek Julok mendapat informasi tentang seringnya terjadi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh seorang warga bertempat di Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. Atas informasi tersebut, Kapolsek Julok menghubungi anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur guna membuktikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian anggota opsnal Sat Resnarkoba mendatangi lokasi dan langsung mengamankan terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali Arahman yang berada di sebuah warung bertempat di Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. Anggota Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali Arahman dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Aiyub Bin Abu Bakar (penuntutan dalam perkara lain) dimana saksi Aiyub Bin Abu Bakar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wib menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa disebuah kedai kopi yang terletak di Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Idi



terdakwa edarkan kembali dengan cara dijual dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada saksi Aiyub Bin Abu Bakar jika narkoba jenis sabu tersebut telah habis terjual. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa untuk diamankan di Polres Aceh Timur untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 11897/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S.Si, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,03 (dua koma nol tiga) gram dan berat netto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram milik terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali Arahman.
- Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali Arahman adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi No : 163/Pol/60026/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Muhammad Maulizarizky terhadap 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,03 (dua koma nol tiga) gram
- Bahwa dari uraian diatas disimpulkan bahwa terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali Arahman telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu kementerian kesehatan.
- Perbuatan terdakwa KHAIRUL MUKTADA ALIAS PINDA BIN RAZALI ARAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar :

- Bahwa ia terdakwa KHAIRUL MUKTADA ALIAS PINDA BIN RAZALI ARAHMAN pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Mesjid Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 anggota Polsek Julok mendapat informasi tentang seringnya terjadi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh seorang warga bertempat di Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. Atas informasi tersebut, Kapolsek Julok menghubungi anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur guna membuktikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian anggota opsnal Sat Resnarkoba mendatangi lokasi dan langsung mengamankan terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali Arahman yang berada di sebuah warung bertempat di Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. Anggota Opsnal Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali Arahman dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Aiyub Bin Abu Bakar (penuntutan dalam perkara lain) dimana saksi Aiyub Bin Abu Bakar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wib menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa disebuah kedai kopi yang terletak di Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa edarkan kembali dengan cara dijual dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada saksi Aiyub Bin Abu Bakar jika narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa untuk diamankan di Polres Aceh Timur untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11897/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S.Si, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bruto 2,03 (dua koma nol tiga) gram dan berat netto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram milik terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali Arahman. Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali Arahman adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi No : 163/Pol/60026/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Muhammad Maulizarizky terhadap 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,03 (dua koma nol tiga) gram
- Bahwa dari uraian diatas disimpulkan bahwa terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali Arahman telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu kementerian kesehatan.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KIKI INDRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, pukul 20.00 Wib disebut kedai kopi yang beralamatkan di Dusun Mesjid Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi bersama 5 (lima) orang rekan saksi.
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHAIRUL MUKTADA Alias PINDA Bin RAZALI ARAHMAN, saksi dan rekan - rekan saksi ada mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam serta selain terdakwa, ada 1 (satu) orang laki - laki lainnya yang ikut ditangkap setelah beberapa jam terdakwa ditangkap yaitu Sdr. AIYUB BIN ABUBAKAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. AIYUB BIN ABUBAKAR ikut ditangkap dikarenakan berdasarkan keterangan dari terdakwa jika barang bukti kristal diduga narkoba jenis sabu yang berhasil disita dari terdakwa KHAIRUL MUKTADA Alias PINDA Bin RAZALI ARAHMAN merupakan milik dari Sdr. AIYUB BIN ABUBAKAR.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHAIRUL MUKTADA Alias PINDA Bin RAZALI ARAHMAN, saksi bersama 5 (lima) orang rekan saksi dari Polres Aceh Timur yaitu
 1. Syahrul Ikhsan
 2. Maskur
 3. Ade Surya Putra
 4. Sulisty Try Satrio
 5. Wendi Pranata
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam tersebut yaitu saksi bersama rekan saksi Sdr. WENDI PRANATA, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kiri sementara 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam ditemukan disaku celana sebelah kanan yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa KHAIRUL MUKTADA Alias PINDA Bin RAZALI ARAHMAN.
- Bahwa terdakwa KHAIRUL MUKTADA Alias PINDA Bin RAZALI ARAHMAN memperoleh 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. AIYUB BIN ABUBAKAR tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib disebuah kedai kopi yang terletak di Dusun Mesjid Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr. AIYUB BIN ABUBAKAR via telepon dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam dan meminta barang bukti berupa kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut, dikarenakan terdakwa dan Sdr. AIYUB BIN ABUBAKAR merupakan teman dekat sehingga Sdr. AIYUB BIN ABUBAKAR langsung memberikannya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa KHAIRUL MUKTADA Alias PINDA Bin RAZALI ARAHMAN barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Idi



berisi kristal diduga, narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual/diedarkan kembali.

- Bahwa awalnya anggota Polsek Julok mendapatkan informasi di Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur ada 1 (satu) orang laki - laki yaitu terdakwa KHAIRUL MUKTADA Alias PINDA Bin RAZALI ARAHMAN sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian Kapolsek Julok langsung menghubungi unit opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur guna memastikan informasi yang didapat tersebut, atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan - rekan saksi langsung menuju ke Polsek Julok dan setibanya di Polsek Julok, saksi dan rekan - rekan saksi langsung melakukan briefing dengan Kapolsek Julok guna mendapatkan gambaran tentang alamat rumah dan identitas terdakwa secara detail, setelah briefing selesai dilaksanakan saksi dan rekan - rekan saksi langsung menuju ke alamat yang dimaksud dan setibanya dilokasi yang dimaksud, terdakwa yang identitasnya telah diketahui tersebut berhasil diamankan disalah satu warung milik warga tepatnya dibelakang warung tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi dan rekan - rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu dari diri pelaku dan 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. AIYUB BIN ABUBAKAR beserta barang bukti diamankan ke Polsek Julok yang selanjutnya dibawa menuju Polres Aceh Timur guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu..
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WENDI PRANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, pukul 20.00 Wib disebuah kedai kopi yang beralamatkan di Dusun Mesjid Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi bersama 5 (lima) orang rekan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHAIRUL MUKTADA Alias PINDA Bin RAZALI ARAHMAN, saksi dan rekan - rekan saksi ada mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam serta selain terdakwa, ada 1 (satu) orang laki - laki lainnya yang ikut ditangkap setelah beberapa jam terdakwa ditangkap yaitu Sdr. AIYUB BIN ABUBAKAR.
- Bahwa Sdr. AIYUB BIN ABUBAKAR ikut ditangkap dikarenakan berdasarkan keterangan dari terdakwa jika barang bukti kristal diduga narkotika jenis sabu yang berhasil disita dari terdakwa KHAIRUL MUKTADA Alias PINDA Bin RAZALI ARAHMAN merupakan milik dari Sdr. AIYUB BIN ABUBAKAR.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHAIRUL MUKTADA Alias PINDA Bin RAZALI ARAHMAN, saksi bersama 5 (lima) orang rekan saksi dari Polres Aceh Timur yaitu :
 1. Syahrul Ikhsan
 2. Maskur
 3. Ade Surya Putra
 4. Sulisty Try Satrio
 5. Kiki Indrawan
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam tersebut yaitu saksi bersama rekan saksi Kiki Indrawan, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kiri sementara 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam ditemukan disaku celana sebelah kanan yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa KHAIRUL MUKTADA Alias PINDA Bin RAZALI ARAHMAN.
- Bahwa terdakwa KHAIRUL MUKTADA Alias PINDA Bin RAZALI ARAHMAN memperoleh 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. AIYUB BIN ABUBAKAR tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib disebuah kedai kopi yang terletak di Dusun Mesjid Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr. AIYUB BIN

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Idi



ABUBAKAR via telepon dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam dan meminta barang bukti berupa kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut, dikarenakan terdakwa dan Sdr. AIYUB BIN ABUBAKAR merupakan teman dekat sehingga Sdr. AIYUB BIN ABUBAKAR langsung memberikannya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa KHAIRUL MUKTADA Alias PINDA Bin RAZALI ARAHMAN barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal diduga, narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual/diedarkan kembali.
- Bahwa awalnya anggota Polsek Julok mendapatkan informasi di Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur ada 1 (satu) orang laki - laki yaitu terdakwa KHAIRUL MUKTADA Alias PINDA Bin RAZALI ARAHMAN sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian Kapolsek Julok langsung menghubungi unit opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur guna memastikan informasi yang didapat tersebut, atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan - rekan saksi langsung menuju ke Polsek Julok dan setibanya di Polsek Julok, saksi dan rekan - rekan saksi langsung melakukan briefing dengan Kapolsek Julok guna mendapatkan gambaran tentang alamat rumah dan identitas terdakwa secara detail, setelah briefing selesai dilaksanakan saksi dan rekan - rekan saksi langsung menuju ke alamat yang dimaksud dan setibanya dilokasi yang dimaksud, terdakwa yang identitasnya telah diketahui tersebut berhasil diamankan disalah satu warung milik warga tepatnya dibelakang warung tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi dan rekan - rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu dari diri pelaku dan 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. AIYUB BIN ABUBAKAR beserta barang bukti diamankan ke Polsek Julok yang selanjutnya dibawa menuju Polres Aceh Timur guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Idi



3. AIYUB BIN ABU BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, pukul 20.00 Wib atau sebelum saksi ditangkap oleh Polisi, yang mana ia ditangkap di Dusun Mesjid Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dan pada saat terdakwa KHAIRUL MUKTADA Alias PINDA Bin RAZALI ARAHMAN, Polisi ada menemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik.
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa KHAIRUL MUKTADA Alias PINDA Bin RAZALI ARAHMAN tersebut benar jika sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik tersebut diperoleh dari saksi.
- Bahwa saksi menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik tersebut kepada terdakwa KHAIRUL MUKTADA Alias PINDA Bin RAZALI ARAHMAN yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib disebuah kedai kopi yang terletak di Dusun Mesjid Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dengan cara awalnya pada hari dan tanggal tersebut saksi ditelpon oleh terdakwa yang mana ia bertanya apakah ada barang (sabu) dengan saksi, setelah saksi nyatakan ada berselang sekitar 2 (dua) menit setelah terdakwa menelpon saksi, saksi bertemu dengan terdakwa disebuah kedai kopi yang terletak di Dusun Mesjid Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dan langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah sabu tersebut saksi berikan kemudian saksi langsung pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik tersebut kepada terdakwa KHAIRUL MUKTADA Alias PINDA Bin RAZALI ARAHMAN, tidak ada terjadi transaksi jual beli namun jika nantinya sabu yang saksi berikan tersebut sudah laku terjual, hasil dari penjualan sabu tersebut dibayarkan kepada saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 22.00 Wib di Dusun Tanjong Meunung Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dan selain saksi, pada saat itu ada orang lainnya lagi yang telah ditangkap terlebih dahulu beberapa jam sebelum saksi ditangkap oleh Polisi yaitu terdakwa KHAIRUL MUKTADA Alias PINDA Bin RAZALI ARAHMAN.
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pengeledahan didalam rumah saksi, Polisi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum filter warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik



bening berisikan sabu berbeda ukuran, yang mana Polisi menemukan barang bukti tersebut diatas senta pintu kamar saksi.

- Bahwa saksi tidak ada memiliki surat ataupun ijin dari pihak manapun untuk memiliki dan menyimpan narkotika diduga jenis sabu serta saksi tersebut tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, pukul 20.00 Wib disebuah kedai kopi yang beralamatkan di Dusun Masjid Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur sedangkan yang mengamankan terdakwa adalah Polisi
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, polisi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kiri sementara 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam disaku celana sebelah kanan.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan ditemukan keseluruhan barang bukti tersebut, terdakwa sedang duduk disebuah kedai kopi sambil bermain hp.
- Bahwa barang bukti berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik yang ditemukan oleh Polisi tersebut merupakan milik teman terdakwa yang bernama Sdr. AIYUB, laki - laki, 29 tahun, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Meunung Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali kepada para konsumen yang menginginkannya.
- Bahwa sabu yang terdakwa peroleh dari Sdr. AIYUB tersebut memang untuk terdakwa edarkan kembali, namun belum ada yang berhasil terdakwa jual dikarenakan belum ada konsumen yang menginginkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Sdr. AIYUB ada ikut ditangkap oleh Polisi beberapa jam setelah terdakwa ditangkap dan saat ini Sdr. AIYUB berada di rutan Polres Aceh Timur.
- Bahwa selain sabu, barang atau benda yang disita oleh Polisi dari terdakwa berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam tersebut terdakwa gunakan untuk menelpon Sdr. AIYUB saat akan mengambil sabu yang disita oleh Polisi
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu dari Sdr. AIYUB tersebut pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 13.00 Wib disebuah kedai kopi yang terletak di Dusun Mesjid Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dengan cara awalnya pada hari dan tanggal tersebut terdakwa sedang berada disebuah warung kopi tempat terdakwa ditangkap dan menelpon Sdr. AIYUB dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa bertanya dengan pertanyaan “bang, ada bahan?” dan ia menjawab “ada” lalu terdakwa mengatakan “mintaklah, aku mau coba cari uang rokok” dan ia menjawab “berapa?” dan terdakwa menjawab “terserah abang” lalu ia mengatakan “bentar ya”, berselang sekitar 2 (dua) menit Sdr. AIYUB datang dan bertemu dengan terdakwa dan langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah sabu tersebut terdakwa terima kemudian Sdr. AIYUB langsung pergi meninggalkan terdakwa sementara terdakwa masih duduk diwarung kopi tersebut
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. AIYUB baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 13.00 Wib disebuah kedai kopi yang terletak di Dusun Mesjid Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dan sebelumnya terdakwa tidak pernah atau belum pernah menjual sabu, baru kali ini terdakwa mau mencobanya sendiri sebagai pengedar sabu dan sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. AIYUB
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan kristal putih bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,03 (dua koma nol tiga) gram ;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, pukul 20.00 Wib disebuah kedai kopi yang beralamatkan di Dusun Mesjid Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur sedangkan yang mengamankan terdakwa adalah Polisi
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, polisi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kiri sementara 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam disaku celana sebelah kanan.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan ditemukan keseluruhan barang bukti tersebut, terdakwa sedang duduk disebuah kedai kopi sambil bermain hp.
- Bahwa benar barang bukti berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik yang ditemukan oleh Polisi tersebut merupakan milik teman terdakwa yang bernama Sdr. AIYUB, laki - laki, 29 tahun, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Meunung Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa benar sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali kepada para konsumen yang menginginkannya.
- Bahwa benar sabu yang terdakwa peroleh dari Sdr. AIYUB tersebut memang untuk terdakwa edarkan kembali, namun belum ada yang berhasil terdakwa jual dikarenakan belum ada konsumen yang menginginkannya.
- Bahwa benar terhadap Sdr. AIYUB ada ikut ditangkap oleh Polisi beberapa jam setelah terdakwa ditangkap dan saat ini Sdr. AIYUB berada di rutan Polres Aceh Timur.
- Bahwa benar selain sabu, barang atau benda yang disita oleh Polisi dari terdakwa berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam tersebut terdakwa gunakan untuk menelpon Sdr. AIYUB saat akan mengambil sabu yang disita oleh Polisi
- Bahwa benar terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu dari Sdr. AIYUB tersebut pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 13.00 Wib disebuah kedai kopi yang terletak di Dusun Mesjid Desa Lhok Seuntang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dengan cara awalnya pada hari dan tanggal tersebut terdakwa sedang berada disebuah warung kopi tempat terdakwa ditangkap dan menelpon Sdr. AIYUB dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa bertanya dengan pertanyaan “bang, ada bahan?” dan ia menjawab “ada” lalu terdakwa mengatakan “mintaklah, aku mau coba cari uang rokok” dan ia menjawab “berapa?” dan terdakwa menjawab “terserah abang” lalu ia mengatakan “bentar ya”, berselang sekitar 2 (dua) menit Sdr. AIYUB datang dan bertemu dengan terdakwa dan langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah sabu tersebut terdakwa terima kemudian Sdr. AIYUB langsung pergi meninggalkan terdakwa sementara terdakwa masih duduk diwarung kopi tersebut

- Bahwa benar terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. AIYUB baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 13.00 Wib disebuah kedai kopi yang terletak di Dusun Mesjid Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dan sebelumnya terdakwa tidak pernah atau belum pernah menjual sabu, baru kali ini terdakwa mau mencobanya sendiri sebagai pengedar sabu dan sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. AIYUB.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali Arahman adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian usur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Tidak bekerja dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,03 (dua koma nol tiga) gram dan berat netto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 anggota Polsek Julok mendapat informasi tentang seringnya terjadi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh seorang warga bertempat di Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. Atas informasi tersebut, Kapolsek Julok menghubungi anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur guna membuktikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian anggota opsnal Sat Resnarkoba mendatangi lokasi dan langsung mengamankan terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali Arahman yang berada di sebuah warung bertempat di Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. Anggota Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali Arahman dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ditangkap bukan sedang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang terkandung didalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali Arahman adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Tidak bekerja dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 anggota Polsek Julok mendapat informasi tentang seringnya terjadi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh seorang warga bertempat di Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. Atas informasi tersebut, Kapolsek Julok menghubungi anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur guna membuktikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian anggota opsnal Sat Resnarkoba mendatangi lokasi dan langsung mengamankan terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali Arahman yang berada di sebuah warung bertempat di Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. Anggota Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali Arahman dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Aiyub Bin Abu Bakar (penuntutan dalam perkara lain) dimana saksi Aiyub Bin Abu Bakar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 13.00 Wib menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa disebuah kedai kopi yang terletak di Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa edarkan kembali dengan cara dijual dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada saksi Aiyub Bin Abu Bakar jika narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa untuk diamankan di Polres Aceh Timur untuk pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11897/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S.Si, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,03 (dua koma nol tiga) gram dan berat netto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram milik terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali Arahman, Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali Arahman adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi No : 163/Pol/60026/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Muhammad Maulizarizky terhadap 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,03 (dua koma nol tiga) gram;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagai mana dalam dakwaan subsider maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali dari Dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Khairul Muktada Alias Pinda Bin Razali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kotak rokok sampoerna mild gudang garam yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik putih bening berisikan kristal putih bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.03(dua koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh kami, Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Khalid, Amd., S.H., M.H.. , Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Wahyudi,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Dito

Hakim Ketua,
dto

Khalid, Amd., S.H., M.H..
dto

Irwandi, S.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,
dto

Fauziah, SH.